

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, dimana informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini dapat langsung diketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi).¹ Globalisasi dipandang dan dipahami sebagai proses lazim yang tidak dapat dihindari dari semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IpTek), khususnya terhadap teknologi komunikasi dan informasi.²

Kemajuan teknologi yang begitu pesat, menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia terhadap peradaban dan kebudayaannya, sehingga penggunaan media elektronik dan teknologi informasi mempunyai peranan yang signifikan dan telah merambah pada berbagai sektor kehidupan manusia. Posisi media elektronik dan teknologi informasi juga merubah pada tataran kehidupan masyarakat sehari-hari dipandang dari sisi ekonomi, hukum, politik dan budaya. Sehingga teknologi tidak lagi bisa dianggap sebelah mata dalam penggunaannya.

Pengaruh perkembangan teknologi media elektronik dan informasi memberikan dampak positif dan negatif dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan dalam tatanan sistem kenegaraan. Pada dampak positif, teknologi memudahkan seseorang memperoleh informasi, berkomunikasi tanpa tatap muka, pembaharuan sistem kerjasama antar instansi terkait, dan masih banyak lagi. Namun, disisi lain memberikan dampak negatif, seperti penyalahgunaan data pribadi seseorang dengan memperoleh keuntungan tertentu.

Dalam diskursus publik di Indonesia, konsep privasi seringkali diidentifikasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), karena berkaitan dengan perlindungan data pribadi seseorang. Konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah memberikan perlindungan data diri kepada masyarakat melalui Pasal 28 G ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak

¹ Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari, *Teknologi dan Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Analisa Sosiologi Nomor 3 Volume 1, 2014. hlm. 13.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan kedua (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 6.

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.³

Perlindungan diri atau data diri setiap orang merupakan amanat Konstitusi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, sehingga pemerintah memegang tanggung jawab untuk memberikan rasa aman pada data diri tiap orang, dan dengan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan orang tidak dilanggar. Secara tegas juga terdapat pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Perlindungan data merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk *habeas data* yaitu hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran. Ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.⁴ Perlindungan data pribadi untuk menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan secara optimal, terbukti banyaknya pelanggaran penyalahgunaan data pribadi akibat meningkatnya penggunaan perangkat digital, dan platform yang tidak cukup dilindungi oleh hukum.

Penyalahgunaan data pribadi yang terjadi pada tahun 2024 terdapat 2 kasus melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 77/Pid.Sus/2024/PN Tng dan 78/Pid.Sus/2024/PN Tng pada tanggal 2 April 2024. Andi Irma Malasari, seorang *supervisor sales* dari suatu perusahaan telekomunikasi, termotivasi oleh insentif bonus untuk mencapai target penjualan kartu SIM yang tinggi. Untuk memaksimalkan penghasilannya, ia melakukan praktik penipuan. Alih-alih menjual kartu SIM kepada pelanggan yang sebenarnya, Andi bersekongkol dengan seseorang dari luar perusahaan, Raja Firdaus, untuk mendaftarkan kartu SIM yang belum terjual dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) curian. Raja menyediakan Andi berbagai NIK curian tersebut setiap 3-6 bulan sekali yang diperolehnya dari orang dalam di suatu perusahaan telekomunikasi. Andi dan Raja dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 (satu setengah) tahun penjara dan

³ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 G Ayat 1

⁴ Hanifan Niffari, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)*, Jurnal Yuridis Vol. 7 No.1, Universitas Indonesia. 2020. hlm. 107.

denda sebesar 50 juta Rupiah, karena telah melanggar Pasal 67 (3) jo. 65 (3) UU PDP mengenai penggunaan data pribadi tanpa hak.⁵

Kejadian demikian tentunya bagian dari bentuk kejahatan. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat lemahnya sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia yang harus dilindungi.⁶

Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menimbulkan hal baru di dunia hukum, seperti kriminalitas penggunaan teknologi sebagai media yang berbasis internet muncul dan semakin berkembang di masyarakat yang menjadikan hal biasa.⁷ Suatu masyarakat hukum memiliki nilai-nilai yang dianut bersama atau berkenaan dengan penghargaan kolektif (*sinngebungen*) atau kepentingan hukum tentang apa yang baik, benar dan karena itu patut diraih. Nilai-nilai dimaksudkan untuk melindungi, baik terhadap pelanggaran maupun ancaman bahaya (resiko), dengan cara merumuskan suatu ketentuan pidana.⁸

Ketentuan yang mengatur berkaitan perlindungan data pribadi di Indonesia memang secara eksplisit telah diatur di beberapa Undang-Undang, semisal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang terbaru dan secara khusus mengatur terkait perlindungan data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau

⁵ K&K Advocates, Kasus-Kasus Awal dari Implementasi Sanksi Pidana dalam UU PDP <https://www.kk-advocates.com/news/read/kasus-awal-implementasi-sanksi-pidana-dalam-uu-pdp>, diakses pada tanggal 27 september 2025.

⁶ Sehat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, SASI Vol. 27 No. 1, Universitas Komputer Bandung, 2021. hlm. 39.

⁷ Afitrahim, *Yurisdiksi Dan Transfer of Proceeding Dalam Kasus Cybercrime*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012, hlm 2.

⁸ J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material; Prolegomena dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar*, Tristam P. Moeliono (penerjemah), (Yogyakarta: Maharsa, 2014), hlm 13.

hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.⁹

Jika melihat uraian di atas maka perlindungan diri pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk Undang-Undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral. Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan *the right to be let alone*.¹⁰

Komnas HAM mengkritisi RUU Perlindungan Data Pribadi bukan bertujuan untuk adanya RUU baru, namun RUU yang telah ada kemudian dikaji agar substansinya berspektif HAM.

Dua metode yang dikenal untuk memberikan perlindungan atas data pribadi yakni, *pertama* pengamanan terhadap data pribadi bersifat fisik, *kedua*, dilakukannya perlindungan data pribadi melalui regulasi dengan tujuan memberikan jaminan terhadap pengguna data pribadi,¹¹ maupun pihak pengelola (*provider*) atas potensi pelanggaran yang dilakukan di dunia *cybers pace* yang basisnya menggunakan data pribadi sebagai aset komoditi yang menguntungkan.

Secara umum data pribadi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berkaitan dengan identitas personal dan yang berkorelasi dengan informasi pengguna.¹² Identitas personal sendiri menggambarkan subyek/orang secara komprehensif yang terdapat informasi yang secara mutlak hak dari subyek tersebut, sedangkan korelasi informasi pengguna

⁹ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 4

¹⁰ Hanifan Niffari, 2020, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, hlm. 106.

¹¹ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben, dan Blandina, *Perlindungan data pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, publikasi pertama, (Jakarta: Lembaga Studidan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016), hlm 4.

¹² Wahyudi Djafar, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet, Beberapa Penjelasan Kunci*, publikasi pertama, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014), hlm 3.

di ruang siber bisa berupa data yang dapat memberikan dukungan yang bersifat keuntungan sosial, ekonomi dan politik.

Timbulnya masalah hukum mengenai penjelasan diatas terhadap kejahatan tindak pidana siber maka penulis tertarik untuk merumuskan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah agar mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi menurut HAM ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perlindungan data diri pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi menurut HAM.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap perlindungan data diri pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif yaitu:

1. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang dimaksud merupakan keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan atau menjadi literatur dalam praktek penegakan hukum terhadap kejahatan siber di ruang siber.

2. Kegunaan Teoritis

Selesaiannya tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum pidana sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi, informasi elektronik, dan komunikasi berbasisteknologi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan,

penulis menemukan hasil penelitian yang telah dipublikasikan yang di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Menurut pengamatan penulis hasil tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, judul-judul penelitian tersebut antara lain:

1. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi melalui Hukum Pidana, Oleh Philemon Ginting, Tesis, 2008. Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini sebelum diundangkan Undang-Undang ITE terdapat beberapa Ketentuan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama terkait kebijakan kriminalisasinya yang belum mengatur secara tegas dan jelas, kebijakan formulasi dalam Undang-Undang ITE masih dibutuhkan harmonisasi/sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal terutama instrument hukum internasional terkait teknologi informasi. Perbedaan dengan Penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang akan dibahas dan waktu penelitiannya. Perbedaan dengan Penelitian sebelumnya, Tidak membahas Mengenai kemampuan Hukum pidana terkait Tindak pidana terhadap Kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi.
2. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Cloud Computing Atas Privasi dan Data Pribadi, oleh Muh. Firmansyah Pradana, Tesis, 2018. Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pengaturan pada Undang- Undang ITE sangat tidak Signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi sebab hanya berupa ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu yang banyak diperbincangkan, dalam Undang-Undang tersebut juga Tidak dijelaskan maksud dari Proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan sejenisnya.
3. Analisis Yuridis Perlindungan Data Yang Diperoleh Dari Pengguna *Closed Circuit Television* (CCTV) Yang Terhubung Dengan Teknologi Pengenal Wajah (Face Recognition) Di Ruang Publik, Noerdin Dinah Rasjidi, Tesis, 2020. Magister Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Pelita Harapan. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan CCTV di Indonesia belum ada regulasinya. Penggunaan CCTV yang menggunakan teknologi pengenal wajah pada tataran regulasinya masih terdapat tumpang

tindih dan kekosongan hukum terhadap transparansi, privasi, dan penyadapan, serta upaya hukum yang dilakuka terkait penggunaan CCTV di ruang publik, serta tidak adanya penyelesaian bahkan aduan serta proses mengajukan gugatan ke Pengadilan. Peneliti membedakan dengan penelitian sebelumnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap privasi dan data pribadi dalam penggunaan CCTV, sedangkan yang akan diteliti penulis kemampuan Undang- Undang ITE dalam memberikan menanggulangi tindak Pidana siber terkait perlindungan data pribadi.

F. Landasan Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Menurut Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dalam konteks negara hukum, HAM juga diakui dan dijamin melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewajiban sebagai *guardians of human rights* untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar HAM dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa diskriminasi.¹³

Filosofi Hak Asasi Manusia (HAM) bertumpu pada gagasan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang melekat sejak lahir, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh negara atau pihak mana pun. Gagasan ini tumbuh dari filsafat humanisme, terutama dalam pemikiran-pemikiran klasik dan modern mengenai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. HAM berakar dalam filsafat Yunani kuno yang mengedepankan logos (rasionalitas) manusia, dan berkembang melalui era pencerahan (Enlightenment) di Eropa yang memunculkan ide tentang hak-hak kodrati manusia.¹⁴

John Locke, seorang filsuf Inggris, merupakan tokoh penting dalam pengembangan filosofi HAM. Ia menyatakan bahwa hak-hak seperti kehidupan, kebebasan, dan hak milik adalah hak alamiah (natural rights) yang tidak dapat diganggu gugat oleh pemerintah.¹⁵ Pemikiran ini sangat berpengaruh dalam dokumen-dokumen penting seperti *Declaration of Independence* (1776) Amerika Serikat dan *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* (1789) di Prancis.

¹³ Aswanto, A. (2021). *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

¹⁴ Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press. hlm. 11–13

¹⁵ John Locke, 1988, *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press. hlm. 287–290

HAM secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa generasi atau kategori berdasarkan perkembangan sejarah dan substansi hak-hak tersebut, yaitu:

a. Hak Asasi Generasi Pertama: Hak Sipil dan Politik

Hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas perlakuan hukum yang adil, serta hak untuk memilih dan dipilih. Hak-hak ini lebih bersifat *negatif rights*, yaitu hak yang menuntut negara untuk tidak mencampuri kebebasan individu.¹⁶

b. Hak Asasi Generasi Kedua: Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Termasuk dalam kelompok ini adalah hak atas pekerjaan, pendidikan, jaminan sosial, dan standar hidup yang layak. Hak ini lebih bersifat *positive rights*, yang mengharuskan negara untuk mengambil langkah aktif dalam pemenuhannya.¹⁷

c. Hak Asasi Generasi Ketiga: Hak Kolektif (Solidaritas)

Hak generasi ini bersifat kolektif dan transnasional, seperti hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas warisan budaya bersama umat manusia. Hak-hak ini muncul seiring dengan globalisasi dan meningkatnya kesadaran akan tantangan global.¹⁸

d. Hak Asasi Generasi Keempat: Hak di Era Digital dan Bioteknologi

Dalam konteks modern, muncul pula hak-hak baru seperti hak atas privasi digital, hak atas keamanan data pribadi, serta hak-hak yang berkaitan dengan perkembangan bioteknologi dan kecerdasan buatan. Generasi keempat ini masih terus berkembang secara normatif dan konseptual.¹⁹ Berdasarkan pengelompokan hak asasi manusia, maka perlindungan data pribadi termasuk dalam generasi ke empat yang menyangkut tentang hak di era digital dan bioteknologi.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya

¹⁶ James W Nickel, 2001, *Rethinking Generations of Human Rights : Human Rights Quarterly*, vol. 23, no. 4. hlm 984–1001

¹⁷ Philip Alston, 1994, *Economic and Social Rights In Human Rights: An Agenda for the Next Century*, edited by Louis Henkin and John Lawrence Hargrove, American Society of International Law. hlm. 145–168.

¹⁸ Karel Vasak, 1977, *Human Rights: A Thirty-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*, UNESCO Courier. hlm. 29–32

¹⁹ Biondi, Paolo, 2020, *The Fourth Generation of Human Rights: Emerging Rights in the Age of Biotechnology and Artificial Intelligence*, Journal of Human Rights and Technology vol. 2, no. 1. hlm. 15–31

untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan²⁰, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²¹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut,

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

²¹ *Ibid*, hlm. 20.

kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.²²
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat,

²² Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁴

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

²³ *Ibid*, hlm. 37.

²⁴ *Ibid*, hlm. 39.

- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

G. Kerangka Pikir

Tindak pidana kejahatan siber di Indonesia terbilang cukup serius yang ditandai dengan peningkatan yang terjadi setiap tahunnya, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi akibat akses internet yang dilakukan oleh masyarakat melalui domain internet yang tidak terpercaya maupun terhadap laman internet lainnya yang meskipun terpercaya namun tetap tidak terhidarkan diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

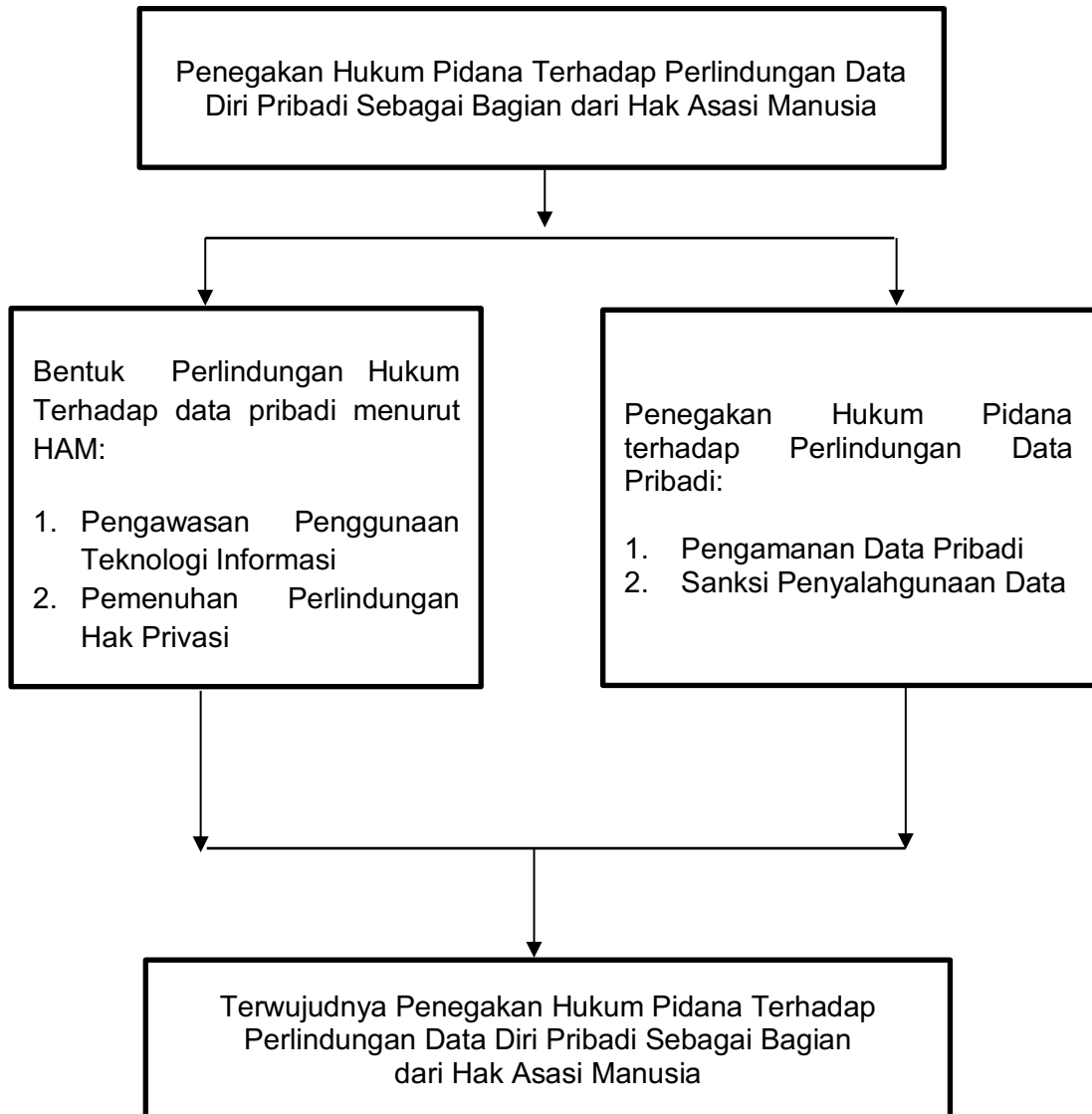
Terkait data pribadi, perlindungannya telah diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, termasuk dalam peraturan perundang-undangan lainnya baik terkait perbankan, kesehatan, administrasi kependudukan maupun yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Namun, dalam ketentuan terbaru terkait UU Perlindungan Data Pribadi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya di Indonesia, perlindungan data pribadi belum diatur secara jelas terkait keberadaannya sebagai salah satu hal yang perlindungannya sangat fundamental bagi setiap pihak yang berpotensi dirugikan sebagai bagian dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tentu menjadi penting mengingat perkembangan zaman saat yang segala aspek kehidupan telah menggunakan internet sebagai media informasi dan komunikasi yang didalamnya tentu ada data pribadi pengguna yang harus dan sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya.

Selain itu, adanya UU Perlindungan Data Pribadi khususnya pada aspek hukum pidananya, perlu juga ditinjau pengaturan ketentuan pidana dalam undang-undang ini terkait pemenuhan aspek hak asasi manusia pemilik data pribadi.

Berdasarkan alur pikir di atas, maka dapat digambarkan melalui kerangka pikir berikut.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan normatif, yang mengkaji hukum tertulis dari beragam perspektif, dan *library research* atau penelitian hukum kepustakaan untuk mendekati pokok masalah (isu hukum) berdasarkan berbagai kajian yang dapat ditelusuri, karena penelitian ini mendiskripsikan mengenai²⁵ kemampuan hukum pidana terhadap kejahatan siber terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia, yang mana meliputi penegakan hukum dan kendala dalam menanggulangi kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Tentang HAM, Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Tentang Administrasi Publik, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulisan tesis ini berdasarkan beberapa sumber baik dari bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

²⁵ Mukkti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 140.

- d. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
 - j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - k. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap data primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:
- a. Buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai beberapa permasalahan hukum yang merupakan hasil yang bersinggungan mengenai penelitian termasuk seperti skripsi, tesis, dan disertasi.
 - b. Jurnal ilmiah
3. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan artikel dari media internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan (*literature researsch*) digunakan untuk pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini. Penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan pada penelitian hukum normatif.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian adalah dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengutip dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Data Diri Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan terkait dengan penelitian, kemudian menghubungkan dengan permasalahan yang ada dan dianalisis berdasarkan teori hukum yang dihubungkan dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut disistematiskan dan selanjutnya dianalisis untuk menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan.